



Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif *Islamic Business Ethics*

(Studi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir)

Mochamad Fahrir Mahzudin¹, Peni Haryanti²

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, fahrirzudin@gmail.com

² Universitas Hasyim Asy'ari, peniha1190@gmail.com
087721189211

Received: 16/11/2023

Revised: 30/11/2023

Accepted: 11/12/2023

Abstract

Penelitian ini dilator belakang oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Peningkatan pembiayaan bermasalah berdampak pada pendapatan lembaga keuangan, sehingga diperlukan strategi penyelesaian yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Meskipun pembiayaan adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan keuntungan, terdapat risiko yang dapat menyebabkan kerugian, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah dan menemukan strategi penyelesaiannya yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal dan eksternal, seperti lemahnya pengawasan dan pemantauan, penurunan omset usaha nasabah, dan musibah yang dialami oleh nasabah dengan menerapkan penagihan melalui 3R yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Keywords

Pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan Bermasalah; Etika Bisnis Islam.

Corresponding Author

Mochamad Fahrir Mahzudin

Universitas HasyimAsy'ari; fahrirzudin@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah lama ingin memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan finansial dan spiritualitas, yang terbebas dari praktik bunga dalam sistem perbankan (*Free Interest Banking*). Dorongan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah menyebabkan lahirnya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)(Nafi'ah dan Wardani, 2022). Setelah berdirinya BMI, peluang muncul untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya. Inilah yang memunculkan



inisiatif mendirikan lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT (Badan Usaha Syariah) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah (Lestari dan Setiawati, 2018).

BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang menerapkan prinsip jual beli maupun bagi hasil. Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan, tetapi tetap memegang teguh prinsip syariah (Zulfiana dan Haryanti, 2021). BMT BUS Cabang Cukir memiliki peran sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, sesuai dengan sistem perekonomian syariat Islam. Untuk menjalankan peran ini, BMT menyediakan produk pendanaan berupa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra (Kalsum dan Rahmi, 2017).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi BMT BUS Cabang Cukir. Lembaga ini merupakan penyedia jasa keuangan berlandaskan syariah dengan berbagai penawaran pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil menengah secara teratur dan berkesinambungan (Azita et al., 2021).

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT BUS Cabang Cukir Tahun 2018-2022

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Total Nasabah
2018	7	43	50
2019	11	31	42
2020	10	130	140
2021	13	137	150
2022	15	187	202

Sumber : KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, data diolah

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, terdapat 7 nasabah pembiayaan murabahah dan 43 nasabah pembiayaan mudharabah, total nasabah 50 orang. Pada tahun 2019, pembiayaan murabahah meningkat menjadi 11 dan pembiayaan mudharabah menurun menjadi 31, total nasabah 42 orang. Pada tahun 2020, pembiayaan murabahah menurun menjadi 10 dan pembiayaan mudharabah meningkat drastis menjadi 130, total nasabah 140 orang. Pada tahun 2021, pembiayaan murabahah meningkat menjadi 13 dan pembiayaan mudharabah juga meningkat menjadi 137, total nasabah 150 orang. Pada tahun 2022, pembiayaan murabahah meningkat menjadi 15 dan pembiayaan mudharabah ikut meningkat menjadi 187, total nasabah 202 orang. Dari data tersebut,

dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah lebih diminati oleh masyarakat yang memiliki usaha. Namun, tingginya jumlah peminat pada pembiayaan mudharabah juga berarti ada potensi permasalahan, seperti pembiayaan macet bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam usahanya.

Pembiayaan di BMT BUS Cabang Cukir berbeda dengan pembiayaan berbasis kredit pada bank konvensional. Istilah debitur dan kreditur tidak digunakan karena pembiayaan merupakan kesepakatan lembaga keuangan dengan nasabah yang memerlukan dana untuk kegiatan tertentu (Jhoni, 2015). Penyaluran pembiayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah, membantu mereka terlepas dari rentenir, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya pendidikan anak (Azhari, 2012). Pembiayaan modal usaha menjadi produk yang paling diminati, diarahkan kepada nasabah dengan pendapatan tinggi dan kemampuan membayar yang baik untuk menghindari pembiayaan bermasalah (Harmoko, 2018).

Namun, pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) merupakan kondisi di mana pembayaran kembali pembiayaan terganggu, menyebabkan kelambatan atau bahkan kerugian bagi lembaga keuangan (Putritama, 2018). Dalam konteks BMT dengan akad mudharabah, terdapat dua kemungkinan yaitu untung dan rugi (Beladiena, 2021). Untuk mengatasi potensi pembiayaan bermasalah, BMT harus mengambil langkah antisipasi yang tepat, termasuk menganalisis karakter nasabah, kondisi ekonomi, dan pengelolaan usaha dengan teliti. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah dan berpotensi menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, BMT perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan secara efektif untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Adapun jumlah nasabah yang bermasalah di KSPPS BMT BUS yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT BUS Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pembiayaan	Jumlah Nasabah
2018	50	11
2019	42	16
2020	140	25
2021	150	18
2022	202	10

Sumber : KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, data diolah

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Cukir pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, dari total 50 nasabah pembiayaan, terdapat 11 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2019, jumlah nasabah pembiayaan mencapai 42 dan nasabah bermasalah meningkat menjadi 16. Tahun 2020, jumlah nasabah pembiayaan bertambah menjadi 140 dan nasabah bermasalah meningkat drastis menjadi 25. Pada tahun 2021, total nasabah pembiayaan mencapai 150 dengan 18 nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Namun, pada

tahun 2022, meskipun jumlah nasabah pembiayaan meningkat menjadi 202, namun nasabah bermasalah mengalami penurunan menjadi 10. Peningkatan pembiayaan bermasalah menunjukkan adanya nasabah yang menghadapi kesulitan atau kerugian dalam usahanya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT BUS Cabang Cukir melibatkan tindakan penyelamatan dan penyelesaian secara hukum. BMT harus memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan jangka waktu tambahan atau melakukan penyitaan bagi yang lalai membayar. Jika tidak dimungkinkan untuk penyelamatan, proses penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau badan hukum terkait. Penerapan etika bisnis syariah menjadi hal penting untuk menghindari pembiayaan bermasalah, dan lembaga keuangan syariah harus mendorong penerapan etika bisnis dalam operasional bisnisnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Djamil, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah di lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islamic Business Ethics. Hal ini didasari oleh urgensi menghadapi masalah pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi hubungan antara lembaga dan nasabah serta kredibilitas lembaga keuangan syariah. Dengan fokus pada BMT BUS Cabang Cukir, penelitian ini akan membahas upaya dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam rangka menerapkan etika bisnis syariah secara memadai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah dalam perspektif *Islamic Business Ethics*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait, seperti pimpinan, pegawai marketing, pegawai penarikan, dan nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Selain itu, teknik observasi dan dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Penelitian ini dilakukan selama periode waktu dari bulan Mei hingga Juni 2023. Lokasi penelitian adalah KSPPS BMT BUS Cabang Cukir Jombang, yang menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku dan jurnal ilmiah terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh data yang dikumpulkan akan diverifikasi melalui teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penerapan

metode kualitatif dan uji keabsahan data ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mendalam dan kredibel mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga keuangan syariah (Sugiyono, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT BUS Cab Cukir

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak lembaga itu sendiri. Beberapa faktor internal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

a. Kurangnya pemahaman nasabah tentang bisnis yang dijalankan

Beberapa nasabah tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bisnis yang mereka jalankan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam mengelola dana pembiayaan yang mereka terima. Hal ini menyebabkan pendapatan nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada lembaga keuangan.

b. Lalainya petugas dalam melakukan evaluasi atau monitoring usaha nasabah

Beberapa petugas di lembaga keuangan kurang melakukan evaluasi atau monitoring secara intensif terhadap perkembangan usaha nasabah. Kurangnya pengawasan ini menyebabkan nasabah tidak mendapatkan arahan atau pendampingan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen lembaga keuangan. Beberapa faktor eksternal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

a. Karakter nasabah yang kurang bertanggung jawab

Beberapa nasabah memiliki karakter yang kurang bertanggung jawab atau beritikad tidak baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengupayakan pembayaran pembiayaan dengan baik dan hanya berpasrah terhadap hasil yang diperoleh.

b. Penurunan pendapatan nasabah

Adanya penurunan pendapatan nasabah akibat kondisi ekonomi yang sulit atau usaha yang mengalami kesulitan, membuat nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada lembaga.

c. Bencana alam

Terjadinya bencana alam seperti kebakaran atau banjir dapat menyebabkan usaha nasabah mengalami kerugian yang signifikan dan sulit untuk membayar pembiayaan.

Faktor-faktor eksternal ini menunjukkan pentingnya kesiapan lembaga keuangan dalam menghadapi risiko yang berasal dari lingkungan eksternal. Dalam hal terjadi bencana alam, lembaga keuangan perlu memiliki langkah-langkah khusus untuk membantu nasabah dalam menghadapi situasi darurat dan memastikan keberlanjutan usaha nasabah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

Lembaga keuangan perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap usaha nasabah. Petugas harus lebih aktif dalam melakukan monitoring dan memberikan arahan yang tepat kepada nasabah dalam mengelola usahanya.

2. Pendidikan dan Pendampingan

Lembaga keuangan perlu memberikan pendidikan dan pendampingan kepada nasabah tentang cara mengelola usaha dengan efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang bisnisnya, nasabah dapat mengoptimalkan penggunaan dana pembiayaan.

3. Seleksi Nasabah yang Lebih Ketat

Lembaga keuangan perlu melakukan seleksi nasabah yang lebih ketat, terutama dalam hal karakter dan integritas nasabah. Nasabah yang memiliki rekam jejak kurang baik perlu dihindari agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

4. Pengembangan Produk Pembiayaan yang Beragam

Lembaga keuangan perlu mengembangkan produk pembiayaan yang beragam, sehingga nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya.

5. Manajemen Risiko yang Efektif

Lembaga keuangan perlu memiliki manajemen risiko yang efektif, termasuk langkah-langkah khusus dalam menghadapi risiko dari faktor eksternal seperti bencana alam.

Dengan melakukan lberbagai langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko pada pembiayaan bermasalah yang ada dapat dikelola dengan baik dan KSPPS BMT BUS Cabang Cukir dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabahnya.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang krusial bagi lembaga keuangan seperti KSPPS BMT BUS Cabang Cukir. Ketika nasabah mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya, lembaga keuangan perlu memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi situasi tersebut. Pada penelitian ini, telah diidentifikasi tiga strategi utama yang digunakan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Cukir dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu penagihan, restrukturisasi pembiayaan (3R), dan lelang hak tanggungan (Ciptanila et al., 2023).

Pertama, penagihan menjadi langkah awal yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Cukir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tim *account officer* berusaha untuk berkomunikasi dengan nasabah yang telah telat membayar atau berada pada kategori kolektibilitas 2 (kurang lancar) melalui panggilan telepon atau kunjungan langsung ke rumah nasabah. Dalam penyelesaian pembiayaan, penting bagi lembaga keuangan untuk berusaha memahami alasan keterlambatan pembayaran dan mencari solusi bersama dengan nasabah.

Kedua, strategi restrukturisasi pembiayaan (3R) menjadi pilihan ketika nasabah yang terlambat membayar masih memiliki itikad baik dan potensi untuk melunasi kewajibannya. Dalam restrukturisasi ini, lembaga keuangan memberikan alternatif bagi nasabah seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang pembayaran), *reconditioning* (perubahan persyaratan pembiayaan), dan *restructuring* (perubahan keseluruhan persyaratan). Upaya restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran agar nasabah bisa kembali membayar dengan lebih ringan tanpa meningkatkan sisa kewajiban yang harus dibayar (Jazilatul, 2018).

Ketiga, penyelesaian melalui lelang hak tanggungan menjadi pilihan ketika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya dan tidak ada prospek usaha yang baik. Lelang hak tanggungan adalah upaya untuk menjual barang jaminan nasabah guna melunasi sisa pokok pembiayaan. Langkah ini diambil apabila restrukturisasi tidak memungkinkan dan nasabah sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 5 (macet). Seluruh proses lelang hak tanggungan dilakukan dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti pengacara atau notaris (Fauzi, 2015).

Guna penanganan pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir berupaya untuk memberikan pendekatan yang holistik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mereka tidak hanya berfokus pada upaya pemulihan dana yang tertunggak, tetapi juga memberikan solusi dan bantuan bagi nasabah agar dapat membayar kembali sesuai kemampuan finansialnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlandaskan pada saling menguntungkan dan keadilan (Latifah, 2021).

Guna proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Hal ini

penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus pembiayaan bermasalah. Selain itu, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir juga menekankan pentingnya musyawarah dengan nasabah sebagai cara untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Guna upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, kerjasama antara tim *account officer*, kepala lapangan, dan manajer di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir menjadi kunci keberhasilan. Tim *account officer* berperan sebagai ujung tombak dalam penagihan dan pendekatan langsung kepada nasabah. Kepala lapangan berperan dalam melakukan kunjungan dan musyawarah dengan nasabah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Manajer berperan dalam mengambil keputusan strategis dan memberikan solusi bagi kasus-kasus yang lebih kompleks (Putritama, 2018).

Pada keseluruhan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan KSPPS BMT BUS Cabang Cukir mengutamakan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan keadilan bagi nasabah. Setiap kasus pembiayaan bermasalah diperlakukan secara unik dan dianalisis dengan cermat untuk menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, pendekatan yang humanis dan penuh empati terhadap nasabah juga menjadi nilai tambah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Guna memastikan efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir juga perlu terus meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Maradika, 2018).

Guna menghadapi kondisi bisnis yang berfluktuasi, penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional lembaga keuangan. KSPPS BMT BUS Cabang Cukir memiliki komitmen untuk terus mengembangkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang holistik dan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir berupaya untuk menjadi mitra yang terpercaya bagi nasabah dalam menghadapi tantangan finansial.

***Islamic Business Ethics* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir**

Pengelolaan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir sangat ditunjang oleh penerapan *Islamic Business Ethics*. Etika bisnis Islam menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi pada nasabah. Para petugas di lembaga ini mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat dan ajaran agama. Dalam wawancara dengan subjek 1, Pak Hasan menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan macet dilakukan sesuai dengan hukum

yang berlaku dan etika bisnis Islam, seperti beretika baik dan benar dalam komunikasi dan penarikan angsuran.

Para petugas di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir berusaha menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dalam melayani nasabah. Hal ini diperkuat oleh jawaban subjek 2, Pak Agus, yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan etika yang baik, karena masalah ini rawan dan dapat membuat nasabah menjadi sensitif.

Etika bisnis Islam juga tercermin dalam pelayanan yang baik dari petugas. Subjek 3, Ibu Siti, menyatakan bahwa petugas memberikan pelayanan yang baik dengan adab sopan santun. Hal ini menunjukkan bahwa petugas tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada cara berkomunikasi dengan nasabah.

Guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah, petugas juga selalu berusaha untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan nasabah. Hal ini diperkuat oleh jawaban subjek 4, Pak Hardhian, yang mengatakan bahwa petugas selalu memberitahu nasabah sebelum datang ke rumah melalui pesan WhatsApp, sehingga nasabah dapat menyiapkan apa yang diperlukan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir mengedepankan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi *tauhid* (keyakinan), *khalifah* (kepemimpinan), *ihsan* (berinovasi kebaikan), *fastabikul khairat* (optimisme), *amanah* (jujur), *taqwa* (menjaga kenyamanan), taawun (gotong royong), dan *ta'aruf* (komunikasi). Penerapan nilai tauhid membuat petugas selalu menyadari bahwa Allah mengawasi segala tindakan, sehingga menjaga kesucian dalam melakukan pekerjaan. Nilai khalifah tercermin dalam kepemimpinan yang baik dari para manajer, yang memberikan tugas dengan jelas dan melibatkan tim dalam musyawarah untuk mencari solusi. Nilai ihsan terlihat dalam inovasi yang dilakukan dalam menawarkan solusi pembiayaan bermasalah, seperti reconditioning, resecheduling, dan restructuring (Turmudi, 2016).

Petugas di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir juga selalu bersikap optimis dalam menyelesaikan masalah pembiayaan. Mereka berusaha menjaga sifat amanah dengan selalu jujur dalam segala hal, termasuk dalam pencatatan dan transaksi dengan nasabah. Penekanan pada nilai taqwa membuat petugas selalu memperhatikan kenyamanan nasabah dalam berkomunikasi dan memberikan solusi terbaik. Penerapan nilai taawun tercermin dalam musyawarah dengan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara bersama-sama. Terakhir, nilai *ta'aruf* tercermin dalam komunikasi yang efektif dan persuasif dari petugas kepada nasabah. Semua nilai etika bisnis Islam ini dijadikan landasan bagi petugas dalam menangani pembiayaan bermasalah secara profesional (Djamil, 2012).

Jadi KSPPS BMT BUS Cabang Cukir telah berhasil mengintegrasikan *Islamic Business Ethics* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut telah memberikan manfaat besar bagi lembaga ini dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi pada

nasabah. Dengan mengedepankan etika bisnis yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir mampu memberikan pelayanan yang baik dan solusi yang tepat kepada nasabahnya.

Penerapan etika bisnis Islam ini juga meningkatkan citra positif lembaga di mata nasabah, karena mereka merasa diperlakukan dengan adil dan terhormat. Selain itu, para petugas yang menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam juga merasa lebih terpacu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (Peria, 2022). Dengan terus mengedepankan *Islamic Business Ethics* dalam setiap aspek operasionalnya, KSPPS BMT BUS Cabang Cukir diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berintegritas dan terpercaya. Etika bisnis Islam yang diterapkan dengan baik akan menjadi pijakan yang kokoh bagi lembaga ini untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Cukir dapat menyebabkan risiko baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lembaga keuangan. Penyebabnya meliputi faktor internal, seperti kelalaian pegawai dalam evaluasi dan monitoring usaha nasabah, serta faktor eksternal, seperti karakter kurang bertanggung jawab dari nasabah dan bencana alam. Strategi penyelesaiannya mencakup upaya preventif dan represif, yang melibatkan pembinaan nasabah untuk konsisten dalam kewajibannya, serta restrukturisasi pembiayaan dan lelang hak tanggungan sebagai tindakan penyelamatan. Selain itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti *tauhid, khalifah, ihsan, amanah, fastabiqul khairat, taqwa, taawun, dan taaruf* dalam setiap langkah penyelesaiannya. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar bisa memperdalam dan memperluas lagi strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang disesuaikan dengan alur strategi lembaga keuangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Atna, R., & Siregar, S. (2022). *Penanganan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta (Tinjauan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam)*. 1(3), 62–68.
- Azhari, F. (2012). Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3, 85–92.
- Djamil, F. (2012). No Title. In *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Fauzi, A. (2015). Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 11(5), 95–116.
- Latifah, U. M. I. (2021). *Studi Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo*.
- Maradika, J. C. (2018). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bantul Dan Kesesuaiannya Dengan Etika Bisnis Islam*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8171>
- Nur Melinda Lestari, S. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 75–99.
- Ciptanila, K., Yuni, K., Sopingi, I., & Nur, M. (2023). *Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Produk Kepemilikan Multi Guna (KMG)*; 60–70.
- Peria, M. (2022). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Dengan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Panyabungan)*.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*, VII(1), 1–20.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Suhendi, H. (2019). No Title. In *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers) (pp. 139–140).